

PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG KHUSUS DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KUHP

Alcadini Wijayanti, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro,

Hukum Pidana-Fakultas Hukum-Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber data di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Pengaturan perkembangan alat bukti dan pembuktian tindak pidana dalam perundang-undangan hukum pidana khusus di Indonesia telah mengalami perkembangan dari ilmu Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan *transnational*, *extraordinarycrime* hingga kejahatan *transborderless* dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar. Guna penegakan hukum terhadap kejahatan yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* dan berlaku di Indonesia tentunya sudah sangat tidak memadai

pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan modus operandinya, serta masyarakat akan selalu mempengaruhi perkembangan alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan khusus. Yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kata kunci : *Perkembangan Alat Bukti, Implikasi Yuridis, KUHP*

PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG KHUSUS DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KUHAP

Alcadini Wijayanti, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro,
Hukum Pidana-Fakultas Hukum-Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Along with the rapid advancement of such crimes are characterized by transnational crime, extraordinary crime to transborderless crime and the birth of a new modus operandi of the crime, the effects caused by the greater evil. To law enforcement for crimes that are very advanced, the legal arrangements in Indonesian legislation, namely the Code of Penal Code (Code), which is a translation of the Wetboek Van Voor Strafrecht Netherlands Indies and policies in Indonesia would have a very inadequate

Methods of research in legal writing is analytical description, which describes the applicable legislation related to legal theories and practices related to the implementation of positive law above problems. This type of research in writing this law using normative research, sources of data in this study is a secondary data source. Data collection methods used in the writing of this law is the study of literature, while the data analysis method used is descriptive qualitative

The setting and the development of evidence proving a crime in criminal law legislation in Indonesia has experienced the development of science and technology, crime and modus operandi, and people will always influence the development of the evidence in the criminal procedure law in Indonesia, which is set in Criminal Procedure Code or in special legislation. Which will be discussed in the writing of this law is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption, as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 and Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction

Keywords: *Development of Evidence, Implications of Juridical, Criminal Procedure Code*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, khususnya hukum publik adalah keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² yang ditegakkan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pelaksanaan dan penegakan norma-norma hukum saat ini dihadapkan pada kejahatan dalam perkembangan zaman sehingga akan terpengaruh dan mengalami perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi. Khususnya pada era globalisasi ini yang berpengaruh besar pada tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat serta akan memunculkan adanya norma-norma dan nilai-nilai baru di masyarakat. Salah satu teori bidang kriminologi menyebutkan bahwa kejahatan itu merupakan deskripsi perkembangan masyarakat.³ Begitu masyarakat berhasil memproduksi kemajuan teknologi, maka seiring dengan itu akan timbul pula dampak negatif berupa kemajuan di bidang kejahatan. Kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal kejahatan sering lebih maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat, dan terlebih terhadap penegakan hukumnya, baik dalam hal peraturan hukum materiil maupun formalnya.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁴

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. *Cybercrime* dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.⁵

Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan *transnational*, *extraordinarycrime* hingga kejahatan *transborderless* dan lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan oleh kejahatan akan semakin besar. Guna penegakan hukum terhadap kejahatan yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* dan berlaku di Indonesia tentunya sudah sangat tidak memadai.⁶

¹ Terdapat dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat.

² *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih dipakai di Indonesia hingga sekarang ini.

³ Teori yang dimaksud adalah sebuah definisi dari pakar kriminologi **Huge D Barlow** yang menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law*, bahwa kejahatan itu merupakan deskripsi perkembangan masyarakat. Begitu masyarakat berhasil memproduksi kemajuan teknologi, maka seiring dengan itu, masyarakat juga menerima dampak negatif berupa kemajuan di bidang kejahatan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm 87-88.

⁵ Dikdik M.Arief Mansur, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) , hlm 6.

⁶ *Loc.cit.*

Lahirnya perundang-undangan khusus tidak hanya sebagai suatu bentuk usaha pembaharuan terhadap hukum materiil. Hal ini juga terkait dengan hukum formal. Misalnya Undang-Undang Anti Terorisme yang mengatur hukum materiil tentang perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana terorisme dan juga hukum formal yang mengatur mengenai masa penahanan yang lebih panjang daripada yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Bentuk penyimpangan hukum formal tersebut merupakan pengaturan hukum formal secara khusus dimana berlaku ketentuan-ketentuan “*Lex Specialis derogat lex generali*” terhadap ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 yang sudah mengakui mengenai alat bukti dokumen dan bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditemukan dalam proses pembuktiannya. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁸

Berkaitan dengan itu M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs krachts* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.⁹

Permasalahan yang terjadi secara umum dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi seperti *transnational crime*, *extraordinary crime* dan *transborderless crime* adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik seperti *e-mail*, *digital file*, *electronic file* dan lain-lain. Oleh sebab itu dalam pengaturan perundang-undangan khusus yang baru sudah diimplementasikan beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.¹⁰

Pengaturan tersebut ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

⁷ Untuk selanjutnya ditulis KUHP

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Jakarta : Mandar Maju, 2003), hlm 10.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 273.

¹⁰ Dikdik M.Arief Mansur, Op.cit., hlm 9.

Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan 21 April 2008 lalu.

Undang-Undang ini merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini adalah *cybercrime* dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Permasalahan yang tetap ada walaupun telah diundangkannya berbagai perundang-undangan khusus adalah mengenai penegakan hukum yang masih berpegang pada KUHAP. Perkembangan kejahatan dan modus operandi yang digunakan, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek persidangan serta melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang sudah ada. Banyak aspek yang mempengaruhi hal tersebut dan perkembangan tersebut tentunya akan terus ada sejalan dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut cukup menyulitkan saat terbentur pada pengaturan hukum yang belum berkembang dan masih terikat pada perundang-undangan yang dirasa belum memadai dan tentunya akan menimbulkan pengaruh pada proses penegakan hukum juga.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka pokok pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perkembangan alat bukti dan pembuktian tindak pidana dalam perundang-undangan hukum pidana khusus di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan hukum pidana khusus terhadap pembuktian perkara pidana menurut KUHAP?

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap beberapa Undang-undang, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitiannya yang tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perkembangan alat bukti dan pembuktian tindak pidana dalam perundang-undangan hukum pidana khusus di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan hukum pidana khusus terhadap pembuktian perkara pidana menurut KUHAP

Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
 - b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan pengetahuan pada setiap akademisi di bidang hukum maupun masyarakat umum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan gambaran yang konkrit dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai perkembangan alat bukti sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan.

Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai aspek hukum pidana dan hukum acara pidana.

II.METODE PENELITIAN

Suatu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, sehingga harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penyusun harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan.

Menurut Soerjono Soekanto, maksud dan tujuan dari suatu penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari atau menganalisa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹¹

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Penelitian yang bahannya diperoleh langsung dari masyarakat

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991), hal. 89.

disebut data primer (data dasar), sedangkan yang datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.¹²

Penelitian menggunakan suatu metodologi penelitian agar penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum, harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktek lapangan.¹³ Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

III. HASIL PENELITIAN

Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak Pidana dalam Ketentuan KUHAP dan Perundang-Undangan Khusus di Indonesia

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat.

Sebelum membahas mengenai pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sepanjang sejarah, manusia dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu dilakukan barter untuk memenuhi kebutuhan manusia, kemudian uang digunakan, lalu sekarang uang tidak hanya digunakan secara konvensional namun dimasukkan dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis penggunaan ataupun penyimpanannya, seperti cek, saham, surat berharga, transfer rekening dan lain-lain.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang ada. Hal ini terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di masyarakat, dan lebih khususnya oleh para pelaku tindak pidana, bahkan digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum.

b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimension Of Crime*, *New Type Of Crime*, *Organize Crime*, *White Collar Crime*, dan *Terorism*. Salah satu wujud *New Dimension Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Kehadiran internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya. Berbagai bentuk layanan yang tersedia di internet, baik dalam bidang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 14.

¹³ Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 9.

perdagangan, pendidikan, maupun dalam pemerintahan serta beragam keunggulan lainnya mendorong pesatnya penggunaan internet, dan tentunya akan mendorong juga terciptanya *cyber crime* tersebut.

Kejahatan dengan menggunakan internet yang sering disebut dengan *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional, dan muncul bersamaan dengan lahirnya teknologi informasi.

c. Masyarakat

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi.

Kemudian juga ada ungkapan lain yang menyatakan "*crime is product of society it self*". Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, hubungan antara perkembangan kejahatan dan masyarakat sangatlah erat, dan kaitan dengan perkembangan alat bukti pun tentunya terdapat hubungan yang cukup erat.¹⁴

Perkembangan alat bukti yang digunakan pada tindak pidana tentunya akan selalu terpengaruh dengan keunikan atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Apakah bentuknya seperti penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri.

Misalnya saja pada masyarakat modern yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam segala bidang dan sudah digunakannya alat pendeteksi orang dengan teknologi tinggi seperti scanner mata, organ, sampai DNA dalam identifikasi seseorang sebagai password, maka secara otomatis penerimaannya di masyarakat akan mempengaruhi keberadaannya sebagai suatu alat yang dapat dijadikan bukti pada suatu tindak pidana.

Perkembangan mengenai alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan karakteristiknya berupa modus operandi dari tindak pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sendiri terkait dengan berbagai bidang, seperti administrasi, perpajakan, birokrasi, pemerintahan, akuntansi, serta bidang perbankan.

Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 26A, yang sifatnya berupa perluasan dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHAP, yaitu berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen. Berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan karakteristiknya berupa modus operandi yang merupakan kejahatan dengan basis teknologi, terutama teknologi informasi. Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 44, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, serta mengatur bahwa hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op cit*

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003.

Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan tindak pidana pencucian uang terdapat pada Pasal 38, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh keunikan karakteristik pada modus operandi tindak pidana pencucian uang.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan ini terdapat pada Pasal 27, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen. Hal ini serupa dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 29, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta dokumen yang serupa dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dan Undangundang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pengaruh dari kekhasan sifat tindak pidana trafficking berupa terbaginya unsur berupa proses, cara dan tujuan, sifat kejahatan ini yang merupakan transnational crime dan subjek pidana berupa perseorangan dan korporasi, menyebabkan perlunya pengaturan yang lebih jelas, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29, yaitu mengenai alat bukti dokumen yang termasuk setiap catatan bank, usaha, keuangan, kredit atau utang, transaksi baik terkait dengan seseorang atau korporasi, catatan pergerakan atau perjalanan, hingga dokumen atau bukti yan didapat dari negara lain. Selain itu terdapat penegasan mengenai pengecualian asas unus testis nullus testis pada pemeriksaan keterangan saksi untuk saksi korban yaitu pada Pasal 30.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan perkembangan alat bukti dan pembuktian tindak pidana dalam perundang-undangan hukum pidana khusus di Indonesia telah mengalami perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan modus operandinya, serta masyarakat akan selalu mempengaruhi perkembangan alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan khusus.

Pengaturan alat bukti bersifat limitasi dalam Pasal 184 KUHAP sehingga dalam perkembangan alat bukti tetap terikat pada Pasal 184 KUHAP tersebut. Adapun perkembangan alat bukti tersebut berupa :

Perkembangan mengenai alat bukti petunjuk dalam penegakkan hukum di Indonesia sebenarnya didasarkan pada sifatnya yang sangat luas dan pengaturan yang tidak begitu jelas dengan menyerahkannya pada penilaian hakim, sehingga pada prakteknya dalam persidangan alat bukti petunjuk sering dijadikan semacam keranjang sampah, banyak bukti yang belum diatur secara tegas akan dimasukkan ke dalam konteks ini.

2. Perkembangan alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundang-undangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia. Namun persebarannya dalam undang-undang khusus maupun belum adanya ketegasan dalam pengaturan di KUHAP akan memberikan implikasi tersendiri yaitu :

a. Pengaturan pada perundang-undangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana khusus yang diaturnya saja, sehingga hanya berupa semacam jalan pintas (Shortcut) dalam keadaan darurat (emergency) guna mengakomodasi tidak hanya perkembangan hukum materiil, namun juga formilnya.

b. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti pada Pasal 184 akan membatasi perkembangan alat bukti. Perkembangan yang masih belum jelas diatur pada KUHAP akan menimbulkan kontroversi terus menerus dan pelaksanaannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktek persidangan, yurisprudensi, maupun instrument hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Sifat dari KUHAP sebagai *lex generalis* (hukum umum) dari hukum acara pidana di Indonesia merupakan kedudukan mutlak, sehingga setiap hukum formil yang diatur dalam perundang-undangan khusus akan selalu terikat asas *lex specialis derogat lex generalis*, dan akan selalu kembali dan bersumber pada KUHAP bila tidak ada pengaturannya, bahkan adanya pengaturan pun belum memberi kepastian penerimaan dalam persidangan, karena masih dihadapkan pada kontroversi kesesuaiannya dengan pengaturan pada KUHAP selaku *lex generalis*

B. Saran

1. Ketertinggalan KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti sebagai *lex generalis* pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan permasalahan yang selalu timbul dalam penerapannya dengan dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru tersebut dalam persidangan. Pendekatan hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan hal tersebut adalah :

a. Pembentukan perundang-undangan khusus pada dasarnya dilandasai tiga hal. Pertama, perbuatan atau pelakunya bersifat khusus. Kedua, perbuatan tersebut bersifat temporer. Ketiga, hukum acaranya berbeda. Dengan demikian perundang-undangan khusus dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan hukum materiil dan hukum formil, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif tercepat dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia.

b. Hakim selaku penegak hukum diharapkan untuk benar-benar aktif melakukan *recht finding* guna pencarian kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai wujud *judge made law* dari hakim.

c. Kebiasaan dalam praktek persidangan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang dapat digunakan untuk mengatur mengenai alat bukti baru pada persidangan tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian pentingnya peranan hakim dan juga perlu dikeluarkan pengaturan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi hukum di Indonesia berkenaan dengan penggunaan alat bukti baru yang belum diatur dalam hukum acara di Indonesia agar menghindari kontroversi dari penggunaannya di persidangan.

d. Amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya perkembangan alat bukti, sementara pembahasan mengenai draf RUU KUHAP baru masih berjalan dan belum diundangkan.

e. Secepatnya diundangkan RUU KUHAP baru dan pembentukan peraturan di bawahnya untuk mengembalikan kedudukan *lex generalis* hukum acara pidana dan menciptakan keseragaman dalam pengaturan mengenai alat bukti yang merupakan jawaban terakhir dari permasalahan mengenai alat bukti di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

_____. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers.

Ronny Hamitjo Soemitro. 1985. *Metodologi Penulisan Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Enong Maryani 1997. *Antropologi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Anshoruddin. 2004 . *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

W.J.S Poerwodarminto . 1976 . *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1984 . Semarang. Aneka Ilmu.

Dari Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Internet:

Dharana Lastarya <http://www.dharanalastarya.org/?pilih=lihat&id=38>, 24 April 2012 pukul 12.00 WIB

Wikipedia.com diunduh pada tanggal 21 Februari 2012